



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Problematika Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Problems of Moving the National Capital from the Perspective of Constitutional Law

Sri Hartati¹, Rubiyanto²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Corresponding Author: E-mail: srihartati.untag@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 11 Apr, 2026

Revised: 10 May, 2026

Accepted: 25 May, 2026

Kata Kunci:

Ibu Kota Negara, Hukum Tata Negara, Konstitusi, Politik Hukum, IKN

Keywords:

Capital City Relocation, Constitutional Law, Constitution, Legal Politics, IKN

DOI: [10.56338/jks.v9i5.10529](https://doi.org/10.56338/jks.v9i5.10529)

ABSTRAK

Kebijakan strategis yang memiliki dampak besar pada struktur ketatanegaraan Indonesia adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Aspek administratif pemerintahan bukan satu-satunya aspek kebijakan ini; mereka juga mencakup aspek politik hukum, legitimasi publik, konstitusional, dan politik. Dalam perspektif hukum tata negara, pemindahan IKN menimbulkan berbagai persoalan mendasar, antara lain terkait dengan dasar konstitusional yang belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, proses pembentukan undang-undang yang dinilai kurang partisipatif, serta kedudukan dan kewenangan lembaga baru yang berpotensi menimbulkan problematika dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, aspek partisipasi masyarakat juga menjadi sorotan penting, mengingat kebijakan strategis semacam ini seharusnya melibatkan publik secara luas sebagai bentuk implementasi prinsip demokrasi dan keterbukaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa berbagai masalah tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berasal dari sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah pemindahan ibu kota negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembentukan undang-undang memungkinkan pemindahan IKN secara yuridis, terdapat beberapa kelemahan baik prosedural maupun substansial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan legitimasi konstitusional, perbaikan proses legislasi yang lebih partisipatif, serta pengaturan kelembagaan yang lebih jelas agar kebijakan ini sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

ABSTRACT

The strategic decision to move Indonesia's capital city (IKN) from Jakarta to East Kalimantan has significant ramifications for the nation's constitutional framework. This policy is not merely administrative in nature but also encompasses constitutional dimensions, legal politics, and public legitimacy within a democratic state. From a constitutional law perspective, the relocation raises several fundamental issues, including the absence of explicit constitutional provisions in the 1945 Constitution, concerns regarding the legislative process in enacting the governing law, as well as the status and authority of newly established institutions that may affect the structure of governance. In addition, public participation has become a critical concern, as such a major policy decision should ideally involve broad community engagement in line with democratic principles and transparency. By utilizing both statutory and conceptual methods, this paper seeks to investigate these difficulties through a normative juridical perspective. Primary and secondary legal materials pertinent to the capital city relocation problem make up the data used. The results show that even while statutory legislation permits the capital city to relocate, there are notable weaknesses in both procedural and substantive

aspects. These include limited public participation, potential inconsistencies in institutional arrangements, and questions surrounding constitutional legitimacy. Therefore, strengthening constitutional legitimacy, improving a more inclusive legislative process, and ensuring clear institutional frameworks are necessary to align this policy with the values of democracy and the rule of law.

PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota negara merupakan isu strategis yang melibatkan aspek administrasi pemerintahan juga menyangkut dimensi konstitusional, politik hukum, serta arah pembangunan nasional. Ibu kota negara pada hakikatnya bukan sekadar pusat pemerintahan, melainkan simbol kedaulatan negara yang mencerminkan identitas nasional dan pusat pengambilan kebijakan strategis. Dalam konteks Indonesia, Kedudukan Jakarta sebagai ibu kota negara telah ada sejak awal kemerdekaan dan ditetapkan secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Namun, dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan telah mendorong munculnya gagasan untuk memindahkan ibu kota negara ke wilayah lain yang dinilai lebih representatif dan berkelanjutan.

Gagasan pemindahan ibu kota sebenarnya bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Sejak era Presiden Soekarno hingga pemerintahan berikutnya, wacana pemindahan ibu kota telah beberapa kali muncul, meskipun belum pernah terealisasi secara konkret. Alasan utama yang melatarbelakangi gagasan ini antara lain adalah tingginya tingkat kepadatan penduduk di Jakarta, kemacetan yang kronis, penurunan kualitas lingkungan, serta ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Dengan demikian, pemindahan ibu kota dipandang sebagai salah satu solusi untuk mendorong pemerataan pembangunan sekaligus menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien (Amal & Sulistyawan, 2022).

Gagasan tentang Ibu Kota Negara akhirnya menjadi undang-undang pada tahun 2022 selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan undang-undang ini, ibu kota negara ditransfer dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur, yang kemudian dikenal sebagai Nusantara. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, penetapan kebijakan ini membuka babak baru, sekaligus memunculkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemindahan ibu kota tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap sistem hukum dan tata negara Indonesia.

Dalam perspektif hukum tata negara, pemindahan ibu kota negara menimbulkan sejumlah problematika yang perlu dikaji secara mendalam. Salah satu isu utama adalah terkait dengan dasar konstitusional dari kebijakan tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur mengenai lokasi ibu kota negara, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang cukup luas. Di satu sisi, hal ini memberikan fleksibilitas bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan lokasi ibu kota melalui undang-undang. Namun, di sisi lain, ketiadaan pengaturan eksplisit tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi konstitusional dari kebijakan pemindahan ibu kota negara (Kurniawan et al., 2024).

Pemindahan ibu kota negara melibatkan pertimbangan politik hukum dan masalah konstitusional. Kebijakan hukum yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu dikenal sebagai politik hukum. Dalam hal pemindahan ibu kota, kebijakan hukum yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Namun demikian, kebijakan ini juga menuai kritik, terutama terkait dengan prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran negara yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat luas (Pane, 2023).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam sistem hukum Indonesia, pembentukan undang-undang harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu, seperti keterbukaan, partisipasi publik, dan transparansi. Namun, dalam praktiknya, proses pembentukan undang-undang ini dinilai berlangsung

relatif cepat dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal. Kondisi ini menimbulkan kritik bahwa undang-undang tersebut berpotensi mengandung cacat formil yang dapat mempengaruhi legitimasi hukumnya (Benia & Nabilah, 2022).

Di samping itu, keberadaan lembaga baru berupa Otorita Ibu Kota Nusantara juga menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum tata negara. Lembaga ini memiliki kewenangan yang luas dan berada langsung di bawah Presiden, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai posisi dan relasinya dengan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip otonomi daerah, keberadaan lembaga semacam ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakjelasan dalam mekanisme pengawasan (Darwis & Rudiadi, 2023).

Aspek partisipasi publik dan legitimasi sosial juga menjadi sorotan dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara. Dalam negara demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses pengambilan kebijakan, terutama yang bersifat strategis dan berdampak luas. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pemindahan ibu kota masih terbatas. Hal ini berpotensi menimbulkan resistensi sosial serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Permatasari et al., 2022).

Selain itu, pemindahan ibu kota negara juga memiliki implikasi yang luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari sisi sosial, kebijakan ini berpotensi mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal di wilayah yang menjadi lokasi ibu kota baru, termasuk perubahan struktur sosial dan budaya. Dari sisi ekonomi, pemindahan ibu kota diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait pembiayaan dan keberlanjutan proyek. Sementara itu, dari sisi lingkungan, pembangunan ibu kota baru berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang perlu dikelola secara bijaksana agar tidak merusak ekosistem yang ada (Irawan, 2024).

Dalam kerangka hukum tata negara, berbagai problematika tersebut menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan kebijakan yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam mengkaji kebijakan ini, baik dari aspek normatif maupun empiris. Kajian hukum tata negara menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota negara sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, negara hukum, dan demokrasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat masalah pemindahan ibu kota negara dari sudut pandang hukum tata negara, dengan penekanan pada aspek konstitusional, politik hukum, proses legislasi, kelembagaan, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan penelitian hukum tata negara serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang lebih baik di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian yang berfokus pada aturan hukum yang berlaku. Metode ini digunakan untuk melihat masalah pemindahan Ibu Kota Negara dari sudut pandang hukum tata negara. Ini melibatkan meninjau peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan teori hukum kontemporer. Permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan aspek legalitas, legitimasi konstitusional, dan kesesuaian kebijakan dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, pendekatan penelitian hukum normatif menjadi pilihan yang tepat (Zainuddin & Karina, 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menganalisis berbagai undang-undang yang relevan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum tata negara seperti kedaulatan negara, legitimasi konstitusional, politik hukum, dan prinsip demokrasi dan partisipasi publik.

Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian; hasil penelitian terdahulu; dan artikel akademik tentang masalah hukum tata negara dan pemindahan ibu kota negara. Bahan hukum tersier terdiri dari literatur ilmiah, buku, jurnal nasional, dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah nasional, buku teks hukum, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pemindahan ibu kota negara. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang tidak memerlukan data lapangan, melainkan lebih menekankan pada analisis terhadap dokumen hukum dan literatur akademik.

Dalam penelitian ini, data dianalisis melalui metode analisis kualitatif, yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara menginterpretasikan norma hukum, mengkaji kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan prinsip-prinsip hukum tata negara, serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai problematika yang diteliti serta menawarkan argumentasi hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Dasar Konstitusional Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menimbulkan perdebatan mendasar terkait legitimasi konstitusionalnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur mengenai lokasi ibu kota negara, sehingga secara normatif memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan hal tersebut melalui produk legislasi. Kondisi ini sering ditafsirkan sebagai bentuk fleksibilitas konstitusi dalam merespons dinamika kebutuhan negara. Namun demikian, fleksibilitas tersebut sekaligus membuka ruang perdebatan mengenai batas kewenangan legislator dalam menetapkan kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap struktur ketatanegaraan (Mahardika & Saputra, 2022).

Ketiadaan pengaturan eksplisit tersebut juga menimbulkan persoalan interpretasi konstitusional yang cukup kompleks. Dalam teori hukum tata negara, setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan struktur fundamental negara idealnya memiliki dasar konstitusional yang kuat, baik secara eksplisit maupun implisit. Oleh karena itu, sebagian ahli berpendapat bahwa pemindahan ibu kota negara seharusnya tidak hanya didasarkan pada undang-undang biasa, melainkan memerlukan legitimasi yang lebih tinggi, misalnya melalui perubahan konstitusi atau setidaknya melalui proses politik yang lebih partisipatif dan deliberatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memiliki legitimasi demokratis yang kuat serta tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di kemudian hari.

Selain itu, pemindahan ibu kota negara juga berkaitan erat dengan prinsip negara kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menuntut adanya integrasi yang kuat antara pusat dan daerah, termasuk dalam penataan pusat pemerintahan. Pemindahan ibu kota ke wilayah baru berpotensi mempengaruhi relasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam konteks distribusi kewenangan dan pembangunan. Jika tidak dirancang dengan matang, kebijakan ini dapat menimbulkan ketimpangan baru atau bahkan memperlemah kohesi nasional (Al Fikry, 2022).

Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, pemindahan ibu kota juga harus mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Ibu kota sebagai pusat administrasi negara harus mampu mendukung koordinasi antarlembaga negara secara optimal. Oleh karena itu, aspek kesiapan infrastruktur, kelembagaan, serta sistem pemerintahan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Ketidaksiapan dalam aspek-aspek tersebut berpotensi menimbulkan disfungsi pemerintahan yang justru bertentangan dengan tujuan awal pemindahan ibu kota.

Dalam perspektif prinsip negara hukum, setiap kebijakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemindahan ibu kota negara sebagai kebijakan besar harus memenuhi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Apabila salah satu prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, baik dalam bentuk judicial review maupun konflik kewenangan antar lembaga negara.

Problematika Pembentukan Undang-Undang IKN

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait dengan aspek prosedural dan substansial dalam pembentukannya. Salah satu kritik utama yang muncul adalah bahwa proses legislasi berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, sehingga menimbulkan kesan terburu-buru dan kurang memberikan ruang yang memadai bagi partisipasi publik (Cahyono & Ardan, 2025). Dalam konteks negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, proses pembentukan undang-undang seharusnya dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel agar menghasilkan produk hukum yang legitimate dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif hukum tata negara, pembentukan undang-undang di Indonesia tidak hanya diatur secara formal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pembentukan undang-undang harus berlandaskan pada asas-asas tertentu, seperti asas keterbukaan, kejelasan tujuan, serta partisipasi masyarakat. Asas keterbukaan menghendaki adanya akses informasi yang luas kepada publik mengenai proses legislasi, sedangkan asas partisipasi menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang (Sembiring et al., 2023).

Namun demikian, dalam praktik pembentukan UU IKN, sejumlah kalangan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Keterlibatan masyarakat dinilai masih terbatas, baik dari segi jangkauan maupun kualitas partisipasi. Proses pembahasan yang berlangsung cepat juga dinilai mengurangi kesempatan bagi berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat sipil, untuk memberikan kontribusi yang substansial terhadap materi undang-undang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan apa yang dalam teori hukum disebut sebagai *democratic deficit*, yaitu kesenjangan antara proses pembentukan hukum dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.

Selain persoalan partisipasi, aspek transparansi juga menjadi sorotan dalam pembentukan UU IKN. Transparansi dalam proses legislasi merupakan prasyarat penting untuk menjamin akuntabilitas pembentuk undang-undang. Tanpa adanya transparansi yang memadai, publik akan kesulitan untuk mengawasi dan menilai apakah proses pembentukan undang-undang telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk hukum yang dihasilkan.

Dari sisi substansi, terdapat pula kritik bahwa materi yang diatur dalam UU IKN belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Beberapa ketentuan dinilai lebih menekankan pada aspek percepatan pembangunan tanpa diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat lokal di wilayah yang terdampak. Hal ini menunjukkan adanya potensi cacat materiil yang dapat mempengaruhi kualitas undang-undang sebagai instrumen hukum yang adil dan berkeadilan.

Problematika Kelembagaan dan Otorita IKN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memperkenalkan suatu bentuk kelembagaan baru yang dikenal sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Lembaga ini diberikan kewenangan yang sangat luas dalam mengelola, mengatur, dan menyelenggarakan pemerintahan di wilayah ibu kota baru. Berbeda dengan pemerintah daerah pada umumnya yang berlandaskan prinsip otonomi daerah, Otorita IKN memiliki karakteristik khusus karena berada langsung di bawah Presiden dan tidak sepenuhnya tunduk pada rezim pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi ini menjadikan Otorita IKN sebagai entitas yang bersifat hibrid, yakni berada di antara fungsi pemerintahan pusat dan daerah (Elpradhipta et al., 2025). Dari perspektif hukum tata negara, keberadaan Otorita IKN menimbulkan sejumlah persoalan konseptual dan normatif. Salah satu isu utama adalah terkait dengan konsistensi penerapan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang selama ini menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi. Dalam sistem tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Namun, dengan adanya Otorita IKN yang tidak sepenuhnya berada dalam kerangka otonomi daerah, muncul pertanyaan mengenai posisi dan relasinya dalam struktur pemerintahan nasional. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakharmonisan dalam sistem desentralisasi yang telah dibangun selama ini.

Keberadaan Otorita IKN juga membuka kemungkinan terjadinya dualisme kewenangan antara pemerintah pusat, otorita, dan pemerintah daerah di sekitarnya. Dualisme ini dapat muncul dalam berbagai aspek, seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, serta pelayanan publik. Apabila tidak diatur secara jelas dan tegas, kondisi ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktik ketatanegaraan, ketidakjelasan pembagian kewenangan seringkali menjadi sumber konflik antar lembaga, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Selain persoalan kewenangan, aspek akuntabilitas dan pengawasan juga menjadi isu krusial dalam pembentukan Otorita IKN. Kewenangan yang luas tanpa diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam negara hukum, setiap penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diawasi oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa Otorita IKN tunduk pada prinsip-prinsip akuntabilitas publik, baik melalui mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, seperti pengawasan oleh DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga peradilan. Di samping itu, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan legitimasi demokratis dari Otorita IKN. Berbeda dengan kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum, pimpinan Otorita IKN diangkat oleh Presiden. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai representasi kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di wilayah ibu kota baru. Dalam sistem demokrasi, legitimasi kekuasaan idealnya berasal dari rakyat, sehingga absennya mekanisme pemilihan langsung dapat menimbulkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat yang diperintah.

Problematika Sosial, Politik, dan Partisipasi Publik

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tidak hanya menimbulkan persoalan dalam ranah hukum tata negara, tetapi juga membawa implikasi yang luas dalam dimensi sosial dan politik. Sebagai kebijakan strategis berskala nasional, pemindahan ibu kota secara langsung mempengaruhi persepsi publik terhadap arah pembangunan negara. Tidak mengherankan apabila kebijakan ini memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak memandang pemindahan ibu kota sebagai langkah progresif untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta, sementara pihak lain menilai kebijakan tersebut belum menjadi prioritas utama serta berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru (Kusmanto, 2014).

Dalam konteks politik, perbedaan pandangan tersebut mencerminkan adanya dinamika demokrasi yang sehat, namun sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan publik belum sepenuhnya memperoleh konsensus sosial yang kuat. Dalam sistem demokrasi, legitimasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum formal, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut (Damanik et al., 2025). Oleh karena itu, aspek legitimasi sosial menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pemindahan ibu kota dalam jangka panjang.

Dari sisi partisipasi publik, berbagai kajian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pemindahan ibu kota masih belum optimal. Partisipasi publik yang dimaksud tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam pembentukan kebijakan, khususnya kebijakan yang memiliki dampak luas dan jangka panjang. Minimnya ruang partisipasi berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kebijakan yang dihasilkan dengan aspirasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat memicu resistensi sosial.

Selain itu, pemindahan ibu kota juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampak sosial, terutama bagi masyarakat lokal di wilayah Kalimantan Timur. Pembangunan ibu kota baru berpotensi mengubah struktur sosial dan budaya masyarakat setempat, termasuk dalam hal kepemilikan lahan, pola mata pencaharian, serta interaksi sosial. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, masyarakat lokal berisiko mengalami marginalisasi akibat masuknya investasi dan arus urbanisasi yang masif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan adanya kebijakan yang berpihak pada perlindungan hak-hak masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat.

Dari aspek ekonomi, pemindahan ibu kota diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Indonesia. Namun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait pembiayaan proyek yang membutuhkan anggaran sangat besar. Penggunaan anggaran negara yang signifikan untuk pembangunan ibu kota baru harus diimbangi dengan perencanaan yang matang dan transparan agar tidak membebani keuangan negara serta tidak mengorbankan sektor-sektor prioritas lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, dari perspektif lingkungan, pembangunan ibu kota baru di wilayah yang relatif masih alami berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang serius. Pembukaan lahan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan aktivitas manusia dapat mengancam kelestarian ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati di Kalimantan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

KESIMPULAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan kebijakan strategis yang memiliki implikasi luas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari perspektif hukum tata negara, kebijakan ini secara normatif dimungkinkan karena tidak adanya pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai lokasi ibu kota negara. Namun demikian, ketiadaan pengaturan tersebut sekaligus menimbulkan problematika konstitusional, terutama terkait dengan legitimasi dan interpretasi terhadap kewenangan pembentuk undang-undang dalam menetapkan kebijakan yang bersifat fundamental bagi negara.

Selain itu, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara juga menimbulkan kritik, khususnya terkait dengan minimnya partisipasi publik dan kurang optimalnya penerapan asas keterbukaan serta transparansi. Hal ini berpotensi mempengaruhi legitimasi hukum dari undang-undang tersebut, baik secara formil maupun materiil. Dalam konteks negara demokrasi, kualitas proses legislasi menjadi faktor penting dalam menentukan keberterimaan suatu kebijakan di masyarakat.

Problematika juga muncul dalam aspek kelembagaan, terutama terkait dengan keberadaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang memiliki kewenangan luas dan karakteristik yang berbeda dari pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip desentralisasi, potensi dualisme kewenangan, serta mekanisme akuntabilitas dan pengawasan. Tanpa pengaturan yang jelas, hal ini berpotensi menimbulkan disharmoni dalam sistem ketatanegaraan.

Di samping itu, aspek sosial, politik, dan partisipasi publik menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan serta kekhawatiran terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan menunjukkan bahwa kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam memperoleh legitimasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam implementasinya.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemindahan ibu kota negara memiliki dasar hukum, kebijakan ini masih menyisakan berbagai problematika yang perlu dibenahi. Penguatan legitimasi konstitusional, perbaikan proses legislasi, penataan kelembagaan yang jelas, serta peningkatan partisipasi publik dan transparansi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemindahan IKN berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fikry, A. H. (2022). Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(8), 609-619.
- Amal, B., & Sulistyawan, A. Y. (2022). Dinamika ketatanegaraan pemindahan ibu kota negara Indonesia dalam perspektif hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 346-354.
- Benia, E., & Nabilah, G. (2022). Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10), 806-825.
- Cahyono, R., & Ardan, A. (2025). Pembangunan Hukum Nasional dan Politik Legislasi: Analisis Problematika dalam Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Tahun 2022. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 8(2).
- Damanik, E. R., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Krisis partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia: Problematika hak konstitusional dan pengabaian aspirasi rakyat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2518-2540.
- Darwis, M., & Rudiadi, R. (2023). Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau*, 2(1), 277-296.
- Elpradhita, W. R., Putra, A. M. A., & Rafiqi, I. D. (2025). Desain Kelembagaan Ibu Kota Nusantara Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 15-26.
- Irawan, D. P. (2024). *Dinamika Ketatanegaraan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Dalam Perspektif Hukum* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Kurniawan, R., Trijono, R., & Suryani, D. (2024). Analisis Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6428-6444.
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 78-90.
- Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2022). Problematika yuridis prosedural pemindahan ibu kota negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(1), 1-19.

- Pane, K. W. S. (2023). Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Permatasari, Y., Chrishans, R. M., & Jaya, D. T. (2022). Kajian Hukum terhadap Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasar pada Sistem Konstitusional Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 4829.
- Sembiring, F. Y., Siar, L., & Pinori, J. J. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Lex Privatum*, 11(4).
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.